

PELAYANAN BIDANG FASILITASI, REKOMENDASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAKU USAHA

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
812-6184-4531

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id



Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

No. SK : 09 Tahun 2024 BIDANG FASILITASI, REKOMENDASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAKU USAHA

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan Izin Mendiri Bangunan dari Desa
2. Membawa fotocopy KTP
3. Membawa gambar kontruksi Bangunan
4. Membawa fotocopy Sertifikat Tanah Hak milik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani
4. Pemeriksaan dan Kunjungan Lapangan
5. Petugas melakukan registrasi pada buku register Pada Buku IMB
6. Berkas diserahkan kepada Pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas / Instansi terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan dilakukan pada Hari Kerja;

Hari : Senin sd Jumat

Jam : 08:00 sd 16:00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pembuatan IMB

PELAYANAN BIDANG FASILITASI, REKOMENDASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAKU USAHA

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
812-6184-4531

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id



Pengaduan Layanan

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN
BIDANG FASILITASI, REKOMENDASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

- Email: kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id
- Telpon: 0821-2021-4597
- <https://www.lapor.go.id>